

## KAKANWIL BPN PROV. SULTRA MEMBUKA KEGIATAN SOSIALISASI PERCEPATAN SERTIPIKAT TANAH ASET INSTANSI PEMPUS, PEMDA DAN PEMDES



Sumber gambar :  
<https://www.sultraprov.go.id/>

### Isi Berita:

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Sultra (Kakanwil BPN Sultra), Dr. Asep Heri., S.H., M.H,QRMP, membuka kegiatan sosialisasi percepatan sertipikasi tanah aset Instansi Pemerintah Pusat (PEMPUS) , Pemerintah Daerah (PEMDA) dan Pemerintah Desa (PEMDES) secara elektronik yang dirangkaikan dengan implementasi sertipikat elektronik pada layanan pertanahan di Prov. Sultra yang mengusung tema "Sinergi kelembagaan dalam mengimplementasikan pendaftaran tanah secara elektronik untuk mewujudkan Sultra hebat menuju Indonesia emas" di Hotel Claro Kendari, (Selasa, 04 Juni 2024)

Hadir dalam kegiatan tersebut, Para Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kab/Kota se-Sultra atau yang diwakili, Kadis Kominfo Prov. Sultra diwakili Pranata Humas, Sekdis Kota Kendari dan Pejabat terkait.

Dalam Sambutan Kakanwil BPN Prov. Sultra yaitu: Pertama, dalam mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menjadi institusi yang berstandar dunia dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan perlindungan dan jaminan keamanan data.

Kedua, diterbitkannya Permen ATR/Ka.BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah, sertifikat yang sebelumnya dicetak dalam format blangko/analog diubah menjadi dokumen elektronik yang disimpan secara digital.

Ketiga, yaitu: Manfaat sertifikat elektronik:

1. Mempermudah dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah.
2. Mitigasi resiko terhadap kehilangan, kerusakan dan manipulasi data kepemilikan tanah.

Keempat, didalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi aset pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dilaksanakan sepenuhnya melalui dektronik sebagaimana dituangkan dalam Petunjuk Teknis Nomor 10/Ins-HK.02.01/XII/2023. Dalam juknis tersebut dijelaskan bahwa Subyek kegiatan sertifikasi Tanah Aset Pemerintah secara elektronik meliputi Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga), Pemerintah Daerah (Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota) dan Pemerintah Desa dengan 4 jenis layanan yang disediakan terdiri dari layanan Pemberian Hak Pakai, Ganti Nama, Sertipikat Pengganti Karena Blangko lama atau Rusak dan sertipikat pengganti karena hilang.

Dan terakhir kelima, Kanwil BPN Sultra Siap untuk melaksanakan Transformasi Digital dalam layanan Pertanahan. Salah satu langkah awal yaitu dengan dilaksanakannya Launching Implementasi Sertipikat Elektronik pada Layanan Pertanahan oleh Kantor Pertanahan Kota Baubau pada tanggal 31 Mei 2024, dalam waktu dekat Kantor Pertanahan Kota Kendari juga akan melaksanakan launching serupa dan nantinya akan secara paralel diikuti seluruh Kantor Pertanahan yang ada di Sulawesi Tenggara.

Kemudian, paparan dari Kantah Kota Bau-Bau dalam implementasi layanan Kantor Pertanahan, dilanjutkan paparan dari Direktorat Pengaturan Tanah Pemerintah secara virtual dalam hal ini Kasubdit, Ibu Mardati Lestari, mengenai Implementasi akun mitra ATRBPN dan Sentuh Tanahku dalam pelaksanaan pendaftaran pertama kali dan alih media serta Aplikasi BMN Elektronik untuk tanah instansi pemerintah dan terakhir

pemaparan implementasi sertipikat elektronik pada layanan pertanahan dari Pusdatin bapak Idin Yunindra Ibnu Parasu. Tutupnya

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.sultraprov.go.id/berita/detail/kakanwil-bpn-prov-sultra-membuka-kegiatan-sosialisasi-percepatan-sertipikat-tanah-aset-instansi-pempus-pemda-dan-pemdes>, Kakanwil Bpn Prov. Sultra Membuka Kegiatan Sosialisasi Percepatan Sertipikat Tanah Aset Instansi Pempus, Pemda Dan Pemdes, tanggal 4 Juni 2024;
2. <https://sultrademo.co/kakanwil-bpn-sultra-buka-kegiatan-sosialisasi-percepatan-sertifikat-tanah-aset-instansi-pempus-pemda-dan-pemdes/>, Kakanwil BPN Sultra Buka Kegiatan Sosialisasi Percepatan Sertifikat Tanah Aset Instansi Pempus, Pemda dan Pemdes, tanggal 5 Juni 2024; dan
3. <https://keratonnews.co.id/berita/advertorial/kadis-kominfo-sultra-diwakili-pranata-humas-hadiri-sosialisasi-percepatan-sertifikasi-tanah>, Kadis Kominfo Sultra Diwakili Pranata Humas Hadiri Sosialisasi Percepatan Sertifikasi Tanah, tanggal 5 Juni 2024.

### **Catatan:**

- Salah satu upaya pengamanan aset negara/daerah adalah melalui pensertipikatan Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah. Program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang tujuannya agar seluruh BMN berupa tanah dapat disertipikatkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan aspek legalitas dan akuntabilitasnya. Selain itu program pensertipikatan ini juga memiliki maksud agar tanah yang dimiliki dan dikelola negara dapat memenuhi prinsip 3T, yaitu Tertib Fisik, Tertib Administrasi, dan Tertib Hukum.
- Terkait percepatan sertipikat tanah aset pemerintah diatur pada:
  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Pasal 84:
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Penyelenggaraan dan pelaksanaan Pendaftaran Tanah dapat dilakukan secara elektronik;
    - b. ayat (2) menyatakan bahwa Hasil penyelenggaraan dan pelaksanaan Pendaftaran Tanah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data, informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik; dan
    - c. ayat (3) menyatakan bahwa Data dan informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

2. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 186/PMK.06/2009 tentang Pensektipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah, pada:
  - a. Pasal 2 yang menyatakan, “BMN berupa tanah harus disektipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Negara/Lembaga yang menguasai dan/ atau menggunakan Barang Milik Negara;”
  - b. Pasal 3 yang menyatakan, “Pensektipikatan BMN berupa tanah bertujuan untuk: a. memberikan kepastian hukum atas BMN berupa tanah; b. memberikan perlindungan hukum kepada pemegang Hak Atas Tanah; c. melaksanakan tertib administrasi BMN berupa tanah; dan mengamankan BMN berupa tanah; dan
  - c. Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan, “Seluruh biaya dalam rangka pensertipikatan BMN berupa tanah dibebankan pada APBN.
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah Pasal 52:
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa Hak Milik dapat diberikan kepada, huruf b: badan hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi: 1. bank negara; 2. badan keagamaan dan badan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah; dan 3. koperasi pertanian;
  - b. ayat (2) menyatakan bahwa Badan keagamaan dan badan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 diberikan Hak Milik setelah mendapat penunjukan oleh Menteri sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik berdasarkan rekomendasi dari: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan, untuk badan keagamaan; dan b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, untuk badan sosial;
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.
  - a. Pasal 2:
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Kementerian;

- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - 3) ayat (3) menyatakan bahwa Penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada kegiatan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Elektronik.
- b. Pasal 20
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Selain diberikan akses Sertipikat-el melalui Sistem Elektronik, pemegang hak/ nazhir dapat diberikan salinan resmi Sertipikat-el; dan
  - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Salinan resmi Sertipikat-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak menggunakan kertas dengan spesifikasi khusus melalui Sistem Elektronik di Kantor Pertanahan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kementerian.